



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 457/II.05/HK/2016**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SUTT 150 kV JATI
AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SAMPAI SUKARAME KOTA
BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN III**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Sampai Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III, merupakan rencana usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup oleh karenanya wajib memiliki UKL-UPL;
- b. bahwa berdasarkan pemeriksaan formulir UKL-UPL terhadap Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Sampai Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SUTT 150 kV JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SAMPAI SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN III.**

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Perusahaan : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III.
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan SUTT 150 KV Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Sampai Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
3. Panjang Lintasan : 11,052 Km.
4. Penanggung Jawab : Dady Murihno
General Manager PT. PLN
(Persero) Unit Induk
Pembangunan III
5. Alamat Kantor : Jl. Reziden A. Rozak No. 2180
Sekojo, Palembang.
Tlp. 0711 - 719103 (Hunting)
Fax. 0711 - 719102
6. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan
sampai dengan Kecamatan
Sukarame Kota Bandar
Lampung Provinsi Lampung.

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan meliputi:

1. Kegiatan survey dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan kebutuhan lahan untuk pembangunan SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dari segi teknis, ekonomis dan lingkungan serta menentukan rute jalur dan posisi tower SUTT 150 kV yang paling ekonomis dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan, berdasarkan kondisi topografinya;
2. Pengurusan izin adalah aspek mendasar dalam pelaksanaan suatu Kegiatan. Perizinan akan dilakukan baik izin dari pemerintah daerah dan atau dari instansi terkait;
3. Sosialisasi dilakukan mulai dari proses pengurusan izin pada tahap pra konstruksi, selama Kegiatan pada tahap konstruksi sampai dengan pada tahap operasi;
4. Kegiatan pembebasan lahan dilakukan hanya untuk tapak tower dan tegakan yang masuk dalam ruang bebas SUTT. Kegiatan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh penrakarsa mengacu pada peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 dan Keputusan Direktur PLN (Persero) Nomor 289 Tahun 2013 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Kegiatan rekrutmen adalah penerimaan tenaga kerja yang diperuntukan dalam proses Kegiatan konstruksi pembangunan SUTT 150 kV. Tenaga kerja akan dibagi atas tenaga ahli, tenaga menengah dan tenaga pelaksana;
6. Mobilisasi peralatan dan material adalah mendatangkan peralatan dan material ke lokasi proyek. Material yang dibutuhkan untuk proyek adalah material tower dan material untuk pondasi. Alat – alat yang digunakan untuk mendirikan menara dan membentangkan penghantar adalah molen, peralatan *stringing* dan alat pancang. Material yang dibutuhkan untuk tower terdiri dari potongan – potongan baja yang dirangkai di tapak tower, sedangkan material untuk pondasi berupa semen, pasir, batu dan baja;
7. Kegiatan penyiapan lahan gardu induk (*land clearing*) adalah pembersihan lahan terhadap tanaman/tegakan yang ada di atasnya dengan luas lahan yang akan dibersihkan sebesar ± 2 hektar;
8. Pembersihan tapak tower adalah membersihkan tapak menara dari tanaman dan gangguan lainnya sebelum pekerjaan pembuatan pondasi dimulai yang dilakukan pada lahan 15 x 15 m untuk tower lurus dan 20 x 20 m untuk tower sudut. Kegiatan pembersihan ruang bebas dilakukan dengan melakukan penebangan tegakan/pohon pada tapak menara dan tegakan yang memasuki ruang bebas di sepanjang jalur Pembangunan SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan Gi Terkait secara bertahap ataupun bersamaa dengan Kegiatan pembangunan pondasi;

9. Pembangunan pondasi dan pendirian tower SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan gardu induk terkait didasarkan pada jenis dan ukuran pondasi tower. Jenis dan ukuran pondasi tower dirancang dan dibangun berdasarkan hasil penyelidikan tanah dan besarnya perhitungan beban tower. Kegiatan pembangunan pondasi dan pendirian tower meliputi penggalian lubang untuk pondasi, pembuatan *begeisting* pembesian dan pengecoran pondasi untuk dudukan menara yang akan dipasang dan perakitan badan tower;
10. Pekerjaan pemasangan dan penarikan kawat penghantar dilakukan setelah pendirian menara selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemasangan kawat penghantar dilakukan dari satu seksi ke seksi berikutnya secara berurutan dengan desain dan dari tension menara ke tension menara lainnya;
11. *Commissioning* merupakan suatu Kegiatan penyaluran sementara untuk mengetahui kondisi konstruksi secara menyeluruh sebelum dilakukan Kegiatan penyaluran tenaga listrik.

- KETIGA : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan Kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Izin Lingkungan sebagai pedoman dalam penerbitannya.
- KELIMA : Penerima izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan Kegiatannya wajib harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Masa berlaku izin lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau Kegiatan.
- KEDELAPAN : Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau Kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/457/II.05/HK/2016
TANGGAL : 27 - 6 - 2016

**MATRIK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) – UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) PEMBANGUNAN
SUTT 150 kV JATI AGUNG – SUKARAME DAN GI TEKAIT**

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Penanggung Jawab			
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
TAHAP PRA KONSTRUKSI													
1	KERESAHAN MASYARAKAT												
	Sosialisasi Proyek	Terjadinya keresahan masyarakat akibat persepsi yang kurang benar mengenai proyek	Keresahan masyarakat pada Kegiatan ini dipicu oleh rasa kekhawatiran masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang SUTT 150 kV dan GI Terkait sehingga akan menimbulkan persepsi masyarakat yang kurang benar.	- Memberikan penjelasan melalui sosialisasi proyek tentang rencana, tujuan dan manfaat, tahapan Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame serta dampak positif dan dampak negatifnya. - Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat setempat dan masyarakat terkena dampak. - Membuat pos pengaduan melalui kantor Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) ataupun Unit Induk Pembangunan (UIP) III di Sumatera Selatan dengan hotline 123.	Sepanjang jalur SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan GI Terkait	Selama sosialisasi proyek berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan.	Sepanjang jalur SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan GI Terkait	Satu kali selama sosialisasi proyek berlangsung.	PT. (Persero) Unit Induk Pembangunan III	PLN	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung - Kacamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung
	Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower dan Pemberian Kompensasi Tanaman serta Bangunan	Terjadinya keresahan masyarakat akibat tidak sesuai harga tanah, isu mengenai turunnya nilai jual tanah	Keresahan masyarakat pada Kegiatan pembebasan lahan untuk tapak tower dan pemberian kompensasi tanaman serta bangunan akan berkaitan dengan nilai kesepakatan harga yang diinginkan masyarakat walaupun telah diatur dalam peraturan yang ada. Adanya spekulasi tanah juga memicu terjadinya keresahan masyarakat menjadi meluas. Kebutuhan lahan yang diperlukan untuk Pembangunan SUTT 150 kV Jatiagung – Sukarame dan GI terkait adalah 1 GI sebesar 20.000 m ² dan 34 tower sebesar 8.700 m ² dengan panjang lintasan 11,052 Km.	- Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat setempat terhadap penggunaan lahan/tanah, bangunan dan tanaman. - Membuat kompensasi pada bangunan/tanaman tumbuh dibawah jalur sesuai peraturan yang berlaku. - Melakukan pembayaran pembebasan lahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak secara langsung. - Melakukan pembayaran secara langsung. - Membuat pos pengaduan melalui kantor Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) ataupun Unit	Lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan/ pembayaran kompensasi di Kab Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Selama pembebasan lahan untuk tapak tower dan pemberian kompensasi berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan.	Lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan/ pembayaran kompensasi di Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Satu kali selama pembebasan lahan untuk tapak tower dan pemberian kompensasi berlangsung.	PT. (Persero) Unit Induk Pembangunan III	PLN	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Batasan Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Penanggung Jawab		
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Penyedia
				Induk Pembangunan (UIP) III di Sumatera Selatan dengan hotline 123.							Kecamatan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	
2	PENINGKATAN PENDAPATAN											
	Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower dan Pemberian Kompensasi Tanaman serta Bangunan	Peningkatan pendapat akibat adanya pembebasan lahan dan pemberian kompensasi tanaman serta bangunan	Kegiatan pembebasan lahan akan dilakukan disepanjang jalur SUTT 150 kV sebesar 11, 052 Km dengan jumlah 1 buah GI di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung dan 34 tower di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Sumatera Selatan.	- Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat setempat terhadap penggunaan lahan/lahan, bangunan dan tanaman. - Memberikan kompensasi pada bangunan/tanaman tumbuh dibawah jalur sesuai peraturan yang berlaku. - Melakukan pembayaran pembebasan lahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak secara langsung.	Lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan/ pembayaran kompensasi di Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Selama pembebasan lahan untuk tapak tower dan pemberian kompensasi berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	Lahan yang akan dilakukan pembebasan lahan/ pembayaran kompensasi di Kab. Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Satu kali selama pembebasan lahan untuk tapak tower dan pemberian kompensasi berlangsung.	PT. (Penero) Unit Induk Pembangunan III	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung - Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung
TAHAP KONSTRUKSI												
1	TERCIPTANYA KESEMPATAN KERJA											
	Perekrutan Tenaga Kerja dan Pelepasan Tenaga Kerja	Terciptanya kesempatan kerja pada tahap konstruksi karena akan membutuhkan tenaga kerja, khususnya tenaga lokal sesuai kebutuhan	Terciptanya kesempatan kerja berkaitan dengan perekrutan masyarakat lokal di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan khususnya tenaga pelaksana yang berjumlah ± 80 orang.	- Memprioritaskan perekrutan tenaga lokal sesuai kualifikasinya - Koordinasi dengan aparat pemerintah (RT, RW, Desa/Dusun/ Lurah dan Camat setempat) pada saat rekrutmen. - Meninformasikan kepada tenaga kerja mengenai lamanya kegiatan akan berlangsung. - Membuat kesepakatan kerja bersama berupa kontrak kerja dan memberikan pembekalan kepada tenaga kerja tentang K3. - Memberikan upah sesuai standar wilayah. - Memberikan kontrak kerja.	Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Selama mobilisasi tenaga kerja berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan. - Data mengenai jumlah dan identitas tenaga kerja dari pemrakarsa/ pelaksana konstruksi	Masyarakat sekitar/lokal di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Satu kali selama mobilisasi tenaga kerja berlangsung.	PT. (Penero) Unit Induk Pembangunan III	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLH Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Rencana Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Penanggung Jawab			
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokal	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokal	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
											Kabupaten Lampung Selatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung Kecamatan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung		
2D	PENINGKATAN PENDAPATAN												
	Mobilisasi tenaga kerja	Terjadinya peningkatan pendapatan di tahap konstruksi disebabkan oleh adanya perekrutan tenaga lokal untuk jenis tenaga pelaksana dari Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Peningkatan pendapatan akan dirasakan bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pembangunan ini yang diperkirakan berjumlah ± 80 orang.	- Memprioritaskan perekrutan tenaga lokal sesuai kualifikasinya - Koordinasi dengan aparat pemerintah (RT, RW, Desa/Dusun/ Lurah dan Camat setempat) pada saat rekrutmen - Menginformasikan kepada tenaga kerja mengenai lamanya kegiatan akan berlangsung - Membuat kesepakatan kerja bersama berupa kontrak kerja dan memberikan pembekalan kepada tenaga kerja tentang K3. - Memberikan upah sesuai standar wilayah	Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Selama mobilisasi tenaga kerja berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan.	Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Satu kali selama mobilisasi tenaga kerja berlangsung.	PT. (Persero) Unit Induk Pembangunan III	PLN	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung - Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLH Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung
4	PENINGKATAN DEBU DAN KEBISINGAN												
	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material untuk pembangunan	Terjadinya peningkatan debu dan kebisingan akibat adanya	PARAMETER DEBU Perkiraan peningkatan konsentrasi pencemar di udara ambien saat konstruksi hanya dapat dideteksi dengan memprediksi jumlah kendaraan/alat berat yang dioperasikan. Berdasarkan Canter (1977) mengenai prakiraan laju emisi dari gas buang dari penggunaan alat berat sebagai berikut :	- Menggunakan kendaraan pengangkutan peralatan yang memenuhi syarat layak jalan secara administrasi (lulus uji KIR)	Sepanjang jalur SUTT 150 KV Jati Agung Sukarame dan Gardu Induk Tertakut	Selama tahap konstruksi berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Pengukuran kualitas udara pada parameter debu dan kebisingan	Daerah pemukiman di Kecamatan Sukarame T.01 dan T.13,T.20 di Kecamatan	Setiap 6 bulan sekali selama konstruksi berlangsung.	PT. (Persero) Unit Induk Pembangunan III	PLN	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Penanggung Jawab																																																																																									
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																																																																							
	Gardu Induk dan SUTT 150 KV	mobilitasi dan demobilisasi peralatan dan material untuk pembangunan Gardu Induk dan SUTT 150 KV	Ketepatan Laju Emisi dari Gas Buang <table><tr><th>Kendaraan</th><th>Σ</th><th colspan="3">Emisi Parameter (µg/Nm³)</th></tr><tr><th></th><th></th><th>NOx</th><th>SO_x</th><th>Debu</th></tr><tr><td></td><td></td><td>2.86</td><td>0.18</td><td>0.175</td></tr><tr><td>Total(lb/jam)</td><td></td><td>2.86</td><td>0.18</td><td>0.175</td></tr><tr><td>Total (gr/det)</td><td></td><td>0.380</td><td>0.022</td><td>0.022</td></tr><tr><td>Total (µg/m³)</td><td></td><td>0.343</td><td>0.021</td><td>0.020</td></tr><tr><td>Total (ppm)</td><td></td><td>1.85 x 10⁻⁴</td><td>1.17 x 10⁻⁵</td><td>1.13E x 10⁻⁵</td></tr><tr><td>Total (µg/Nm³)</td><td></td><td>0.31</td><td>0.02</td><td>0.02</td></tr></table> Perhitungan kenaikan hasil kualitas udara terpa dan dengan Kegiatan Pembangunan GI dan SUTT 150 KV adalah sebagai berikut : Parameter Debu <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,3</td><td>100,32</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>104,5</td><td>104,52</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>99,75</td><td>99,77</td><td>230</td></tr></table> Parameter NO_x <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>0,2428</td><td>0,5528</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0,2237</td><td>0,5337</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>0,2148</td><td>0,5248</td><td>~800</td></tr></table> Parameter SO_x <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,6</td><td>100,62</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>104,8</td><td>104,82</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>6,52</td><td>6,54</td><td>900</td></tr></table> Keterangan : 1 = Gardu Induk Sukarame, Kota Bandar Lampung, 2 = Pemukiman penduduk Kec. Jati Agung Kab. Lampsel 3 = Gardu Induk Jati Agung, Kab. Lampsel. Berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana tertera pada tabel diatas diketahui kenaikan parameter debu lebih tinggi dibandingkan dengan baku mutu pada parameter SO_x dan NO_x, sehingga peningkatan parameter debu dengan adanya penggunaan alat berat lebih signifikan dibandingkan lainnya. Penggunaan alat pengangkut pada GI dan SUTT 150 KV biasanya dilakukan sampai dengan base camp yang terletak disekitar lokasi Pembangunan GI dan SUTT 150 KV dan selanjutnya akan menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu peningkatan parameter debu lebih mempengaruhi kualitas udara ambien khususnya area GI Sukarame di Kelurahan Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan GI Jati Agung di Ds. Jati Agung, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. Walaupun demikian hasil pengukuran dimasing – masing parameter masih dibawah baku mutu. PARAMETER KEBISINGAN Dampak lainnya akan terpengaruh dalam Kegiatan ini adalah peningkatan kebisingan. Berdasarkan peraturan Kep.Men LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan diketahui bahwa baku mutu kebisingan untuk perumahan/pemukiman adalah 55 dBA. Dengan berlangsung Kegiatan konstruksi diperkirakan peningkatan kebisingan akan meningkat pula.	Kendaraan	Σ	Emisi Parameter (µg/Nm³)					NOx	SO _x	Debu			2.86	0.18	0.175	Total(lb/jam)		2.86	0.18	0.175	Total (gr/det)		0.380	0.022	0.022	Total (µg/m³)		0.343	0.021	0.020	Total (ppm)		1.85 x 10 ⁻⁴	1.17 x 10 ⁻⁵	1.13E x 10 ⁻⁵	Total (µg/Nm³)		0.31	0.02	0.02	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)	1	100,3	100,32		2	104,5	104,52		3	99,75	99,77	230	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)	1	0,2428	0,5528		2	0,2237	0,5337		3	0,2148	0,5248	~800	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)	1	100,6	100,62		2	104,8	104,82		3	6,52	6,54	900	- Maintenance teratur pada mesin kendaraan pengangkut yang digunakan dan menutup bak truk dengan tarpal ketika mengangkut material yang mudah menghasilkan debu. - Memasang sekuren gas buang pada mesin kendaraan pengangkut sesuai standar. - Melaksanakan Kegiatan pada jam – jam kerja. - Membatasi kecepatan kendaraan di area Gardu Induk 20 Km/jam. - Memasang tarpal pada bak truk sewaktu mengangkut material urug.			- Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan.	Jatiagung Dan Gardu Induk Jati Agung Kecamatan Jati Agung		- Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung - Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan - Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung - Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	- Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung
Kendaraan	Σ	Emisi Parameter (µg/Nm³)																																																																																																	
		NOx	SO _x	Debu																																																																																															
		2.86	0.18	0.175																																																																																															
Total(lb/jam)		2.86	0.18	0.175																																																																																															
Total (gr/det)		0.380	0.022	0.022																																																																																															
Total (µg/m³)		0.343	0.021	0.020																																																																																															
Total (ppm)		1.85 x 10 ⁻⁴	1.17 x 10 ⁻⁵	1.13E x 10 ⁻⁵																																																																																															
Total (µg/Nm³)		0.31	0.02	0.02																																																																																															
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)																																																																																																
1	100,3	100,32																																																																																																	
2	104,5	104,52																																																																																																	
3	99,75	99,77	230																																																																																																
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)																																																																																																
1	0,2428	0,5528																																																																																																	
2	0,2237	0,5337																																																																																																	
3	0,2148	0,5248	~800																																																																																																
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)																																																																																																
1	100,6	100,62																																																																																																	
2	104,8	104,82																																																																																																	
3	6,52	6,54	900																																																																																																

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemanggang Jawab																																																																																							
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokal	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokal	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																																																																					
	Penyiapan lahan untuk Gardu Induk	Terjadinya peningkatan debu dan kebisingan dari adanya penyiapan lahan untuk Gardu Induk	PARAMETER DEBU Perkiraan peningkatan konsentrasi pencemar di udara ambien saat konstruksi hanya dapat dilakukan dengan memprediksi jumlah kendaraan/berat yang dioperasikan. Berdasarkan Canter (1977) mengenai prakiraan leju emisi dari gas buang dengan penggunaan yang dicantumkan pada tabel dibawah ini, maka dapat dilakukan perhitungan mengenai leju emisi gas buang dari penggunaan alat – alat berat sebagai berikut : Ketetapan Leju Emisi dari Gas Buang <table><tr><th>Jenis Alat</th><th>Σ</th><th colspan="3">Volume Gas Buang</th></tr><tr><td></td><td></td><th>NO_x</th><th>SO_x</th><th>Debu</th></tr><tr><td>Bulldozer</td><td>2</td><td>10,1</td><td>0,76</td><td>0,33</td></tr><tr><td>Excavator</td><td>1</td><td>2,27</td><td>0,143</td><td>0,139</td></tr><tr><td>Dumptruck</td><td>10</td><td>22,7</td><td>1,43</td><td>1,39</td></tr><tr><td>Backhoe</td><td>1</td><td>5,05</td><td>0,384</td><td>0,165</td></tr><tr><td>Scrape</td><td>1</td><td>5,05</td><td>0,384</td><td>0,165</td></tr><tr><td>Total (lb/jam)</td><td></td><td>45,17</td><td>3,109</td><td>2,189</td></tr><tr><td>Total (gr/detik)</td><td></td><td>5,891</td><td>0,392</td><td>0,276</td></tr><tr><td>Total (µg/Nm³)</td><td></td><td>5,42</td><td>0,373</td><td>0,2628</td></tr></table> Sumber: Canter, 1977 Perhitungan hasil kualitas udara tanpa dan dengan Kegiatan Pembangunan GI adalah sebagai berikut : Perhitungan kenaikan hasil kualitas udara tanpa dan dengan Kegiatan Pembangunan GI dan SUIT 150 KV adalah sebagai berikut : Parameter Debu <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,3</td><td>100,56</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>99,75</td><td>100,01</td><td>230</td></tr></table> Parameter NO_x <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>0,2428</td><td>5,66</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>0,2148</td><td>5,63</td><td>400</td></tr></table> Parameter SO_x <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,6</td><td>100,98</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>6,52</td><td>6,89</td><td>900</td></tr></table> Keterangan : 1 = Gardu Induk Sukarame, Kota Bandar Lampung, 2 = Gardu Induk Jati Agung, Kab. Lampel, Berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana terdapat pada tabel diatas diketahui kenaikan parameter debu lebih tinggi dibandingkan dengan baku mutu pada parameter SO_x dan NO_x, sehingga peningkatan parameter debu dengan adanya penggunaan alat berat lebih signifikan dibandingkan lainnya. Penggunaan alat pengangkut pada Gardu Induk biasanya dilakukan sampai dengan base camp yang terletak disekitar lokasi Pembangunan GI dan selanjutnya akan menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu peningkatan parameter debu lebih mempengaruhi kualitas udara ambien khususnya area dekat Gardu Induk Jati Agung di Desa. Jati agung, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, dan Gardu Induk Sukarame di Kelurahan Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Walaupun demikian hasil pengukuran dimasing – masing parameter masih dibawah baku mutu.	Jenis Alat	Σ	Volume Gas Buang					NO _x	SO _x	Debu	Bulldozer	2	10,1	0,76	0,33	Excavator	1	2,27	0,143	0,139	Dumptruck	10	22,7	1,43	1,39	Backhoe	1	5,05	0,384	0,165	Scrape	1	5,05	0,384	0,165	Total (lb/jam)		45,17	3,109	2,189	Total (gr/detik)		5,891	0,392	0,276	Total (µg/Nm ³)		5,42	0,373	0,2628	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)	1	100,3	100,56		2	99,75	100,01	230	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)	1	0,2428	5,66		2	0,2148	5,63	400	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)	1	100,6	100,98		2	6,52	6,89	900	Gardu Induk Jati Agung di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Selama tahap konstruksi berlangsung	- Pengamatan langsung lapangan - Pengukuran kualitas pada parameter debu dan kebisingan - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan	Gardu Induk Jati Agung di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Setiap 6 bulan sekali selama konstruksi berlangsung	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLH Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung
Jenis Alat	Σ	Volume Gas Buang																																																																																															
		NO _x	SO _x	Debu																																																																																													
Bulldozer	2	10,1	0,76	0,33																																																																																													
Excavator	1	2,27	0,143	0,139																																																																																													
Dumptruck	10	22,7	1,43	1,39																																																																																													
Backhoe	1	5,05	0,384	0,165																																																																																													
Scrape	1	5,05	0,384	0,165																																																																																													
Total (lb/jam)		45,17	3,109	2,189																																																																																													
Total (gr/detik)		5,891	0,392	0,276																																																																																													
Total (µg/Nm ³)		5,42	0,373	0,2628																																																																																													
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)																																																																																														
1	100,3	100,56																																																																																															
2	99,75	100,01	230																																																																																														
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)																																																																																														
1	0,2428	5,66																																																																																															
2	0,2148	5,63	400																																																																																														
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)																																																																																														
1	100,6	100,98																																																																																															
2	6,52	6,89	900																																																																																														

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Sejarah Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Penanggung Jawab																																																																													
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																																																											
			PARAMETER KEBISINGAN Dampak lainnya akan terpengaruh dalam Kegiatan ini adalah peningkatan kebisingan. Berdasarkan peraturan Kap.Man LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan diketahui bahwa baku mutu kebisingan untuk perumahan/pemukiman adalah 55 dBA. Dengan berlangsung Kegiatan konstruksi diperkirakan peningkatan kebisingan akan meningkat pula.																																																																																				
	Pembangunan pondasi dan fasilitas pendukung Gerdu Induk	Terjadinya peningkatan debu dan kebisingan akibat dari adanya pembangunan pondasi dan fasilitas pendukung Gerdu Induk	PARAMETER DEBU Perkiraan peningkatan konsentrasi pencemar di udara ambien saat konstruksi hanya dapat dideteksi dengan memprediksi jumlah kendaraan/alat berat yang dipasarkan. Berdasarkan Carter (1977) mengenai prakiraan leju emisi dari gas buang dengan penggunaan yang dicantumkan pada tabel dibawah ini, maka dapat dilakukan perhitungan mengenai leju emisi gas buang dari penggunaan alat – alat berat sebagai berikut : Prakiraan Leju Emisi dari Gas Buang <table><tr><th rowspan="2">Kendaraan</th><th rowspan="2">Σ</th><th colspan="3">Emisi Parameter (µg/Nm³)</th></tr><tr><th>NOX</th><th>SO2</th><th>Debu</th></tr><tr><td>Dumptruck</td><td>5</td><td>1.43</td><td>0.09</td><td>0.088</td></tr><tr><td>Mixer truck</td><td>3</td><td>0.858</td><td>0.054</td><td>0.053</td></tr><tr><td>Bulldozer</td><td>1</td><td>5.05</td><td>0.384</td><td>0.17</td></tr><tr><td>Excavator</td><td>2</td><td>4.54</td><td>0.286</td><td>0.28</td></tr><tr><td>Total(lb/jam)</td><td></td><td>11.88</td><td>0.814</td><td>0.58</td></tr><tr><td>Total (gr/det)</td><td></td><td>1.497</td><td>0.103</td><td>0.074</td></tr><tr><td>Total (µg/m³)</td><td></td><td>1.43</td><td>0.098</td><td>0.069</td></tr><tr><td>Total (ppm)</td><td></td><td>7.69x 10⁻⁴</td><td>5.27x 10⁻⁵</td><td>3.78 x 10⁻⁵</td></tr><tr><td>Total (µg/Nm³)</td><td></td><td>0.880</td><td>0.060</td><td>0.043</td></tr></table> Perhitungan hasil kualitas udara tanpa dan dengan Kegiatan Pembangunan GI adalah sebagai berikut : Perhitungan kenaikan hasil kualitas udara tanpa dan dengan Kegiatan Pembangunan GI dan SUTT 150 kV adalah sebagai berikut . Parameter Debu <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,3</td><td>100,343</td><td rowspan="2">230</td></tr><tr><td>2</td><td>99,75</td><td>99,78</td></tr></table> Parameter NO ₂ <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>0,2428</td><td>1,12</td><td rowspan="2">400</td></tr><tr><td>2</td><td>0,2148</td><td>1,095</td></tr></table>	Kendaraan	Σ	Emisi Parameter (µg/Nm³)			NOX	SO2	Debu	Dumptruck	5	1.43	0.09	0.088	Mixer truck	3	0.858	0.054	0.053	Bulldozer	1	5.05	0.384	0.17	Excavator	2	4.54	0.286	0.28	Total(lb/jam)		11.88	0.814	0.58	Total (gr/det)		1.497	0.103	0.074	Total (µg/m³)		1.43	0.098	0.069	Total (ppm)		7.69x 10 ⁻⁴	5.27x 10 ⁻⁵	3.78 x 10 ⁻⁵	Total (µg/Nm³)		0.880	0.060	0.043	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)	1	100,3	100,343	230	2	99,75	99,78	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)	1	0,2428	1,12	400	2	0,2148	1,095	- Menyiram lokasi GI khususnya pada musim kemarau bila diperlukan. - Melakukan Kegiatan secara bertahap. - Melakukan Kegiatan pada siang hari selama 8 jam/hari mulai dari jam 08.00 – 16.00.	GI Jati Agung di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Selama tahap konstruksi berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan - Pengukuran kualitas pada parameter debu dan kebisingan - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan	GI Jati Agung di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Setiap 6 bulan sekali selama konstruksi berlangsung	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLH Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung
Kendaraan	Σ	Emisi Parameter (µg/Nm³)																																																																																					
		NOX	SO2	Debu																																																																																			
Dumptruck	5	1.43	0.09	0.088																																																																																			
Mixer truck	3	0.858	0.054	0.053																																																																																			
Bulldozer	1	5.05	0.384	0.17																																																																																			
Excavator	2	4.54	0.286	0.28																																																																																			
Total(lb/jam)		11.88	0.814	0.58																																																																																			
Total (gr/det)		1.497	0.103	0.074																																																																																			
Total (µg/m³)		1.43	0.098	0.069																																																																																			
Total (ppm)		7.69x 10 ⁻⁴	5.27x 10 ⁻⁵	3.78 x 10 ⁻⁵																																																																																			
Total (µg/Nm³)		0.880	0.060	0.043																																																																																			
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)																																																																																				
1	100,3	100,343	230																																																																																				
2	99,75	99,78																																																																																					
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)																																																																																				
1	0,2428	1,12	400																																																																																				
2	0,2148	1,095																																																																																					

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Sifat Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Penanggung Jawab																																																			
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelapor																																																	
			Parameter SO₂ <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal (µg/Nm³)</th><th>Dengan Kegiatan (µg/Nm³)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm³)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,6</td><td>100,66</td><td rowspan="2">900</td></tr><tr><td>2</td><td>6,52</td><td>6,58</td></tr></table> Keterangan : 1 = Gardu Induk Sukarame, Kota Bandar Lampung. 2 = Gardu Induk Jati Agung, Kab. Lampung. Berdasarkan PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Pengelolaan Pencemaran Udara sebagaimana tertera pada tabel data diketahui kenaikan parameter debu lebih tinggi dibandingkan dengan baku mutu pada parameter SO₂ dan NO₂, sehingga peningkatan parameter debu dengan adanya penggunaan alat berat lebih signifikan dibandingkan lainnya. Penggunaan alat pengangkut pada GI biasanya dilakukan sampai dengan base camp yang terletak disekitar lokasi Pembangunan GI dan selanjutnya akan menggunakan tenaga manusia. Oleh karena itu peningkatan parameter debu lebih mempengaruhi kualitas udara ambien khususnya area dekat GI Jati Agung, Di Desa Jati Agung, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan dan GI Sukarame di Kelurahan Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung. Walaupun demikian hasil pengukuran di masing - masing parameter masih dibawah baku mutu. PARAMETER KEBISINGAN Dampak lainnya akan terpengaruh dalam Kegiatan ini adalah peningkatan kebisingan. Berdasarkan peraturan Kap.Men LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan diketahui bahwa baku mutu kebisingan untuk perumahan/pemukiman adalah 55 dBA. Dengan berlangsung Kegiatan konstruksi diperkirakan peningkatan kebisingan akan meningkat pula. Diketahui tingkat kebisingan pada lokasi ini adalah 70 dBA untuk lokasi di dekat GI Jati Agung dan 65 dBA untuk lokasi di GI Sukarame.	Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)	1	100,6	100,66	900	2	6,52	6,58																																															
Lokasi	Kondisi Awal (µg/Nm ³)	Dengan Kegiatan (µg/Nm ³)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 (µg/Nm ³)																																																										
1	100,6	100,66	900																																																										
2	6,52	6,58																																																											
	Pembersihan tapak tower dan ruang bebas SUTT 150 kV	Terjadinya peningkatan debu dan kebisingan akibat dari adanya pembersihan tapak tower dan ruang bebas SUTT 150 kV	Perkiraan peningkatan konsentrasi pencemar di udara ambien saat konstruksi hanya dapat dideteksi dengan memprediksi jumlah kendaraan/alat berat yang dioperasikan. Berdasarkan Canter (1977) mengenai prakiraan laju emisi dari gas buang dengan penggunaan yang dicantumkan pada tabel dibawah ini, maka dapat dilakukan perhitungan mengenai laju emisi gas buang dari penggunaan alat - alat berat sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="2">Jenis Alat</th><th rowspan="2">Σ</th><th colspan="3">Volume Gas Buang</th></tr><tr><th>NO_x</th><th>SO₂</th><th>Debu</th></tr><tr><td>Bulldozer</td><td>2</td><td>10,1</td><td>0,768</td><td>0,33</td></tr><tr><td>Excavator</td><td>1</td><td>2,27</td><td>0,143</td><td>0,139</td></tr><tr><td>Dumptruck</td><td>10</td><td>22,7</td><td>43</td><td>1,39</td></tr><tr><td>Backhoe</td><td>1</td><td>5,05</td><td>0,384</td><td>0,165</td></tr><tr><td>Scrape</td><td>1</td><td>5,05</td><td>0,384</td><td>0,165</td></tr><tr><td>Total (lb/jam)</td><td></td><td>45,17</td><td>3,109</td><td>2,189</td></tr><tr><td>Total (gr/detik)</td><td></td><td>5,691</td><td>0,392</td><td>0,276</td></tr><tr><td>Total (µg/Nm³)</td><td></td><td>5,42</td><td>0,373</td><td>0,2626</td></tr></table> Sumber : Canter, 1977 Perhitungan kenaikan hasil kualitas udara tanpa dan dengan Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV adalah sebagai berikut :	Jenis Alat	Σ	Volume Gas Buang			NO _x	SO ₂	Debu	Bulldozer	2	10,1	0,768	0,33	Excavator	1	2,27	0,143	0,139	Dumptruck	10	22,7	43	1,39	Backhoe	1	5,05	0,384	0,165	Scrape	1	5,05	0,384	0,165	Total (lb/jam)		45,17	3,109	2,189	Total (gr/detik)		5,691	0,392	0,276	Total (µg/Nm ³)		5,42	0,373	0,2626	- Menyiram lokasi SUTT khususnya pada musim kemarau bila diperlukan. - Melakukan Kegiatan secara bertahap. - Melakukan Kegiatan pada siang hari selama 8 jam/hari mulai dari jam 08.00 - 16.00.	Sepanjang jalur SUTT 150 kV Jati Agung - Sukarame	Selama tahap konstruksi berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan - Pengukuran kualitas pada parameter debu dan kebisingan - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan	Daerah pemukiman di Kecamatan Sukarame T.01 dan T.13, T.20 di Kecamatan Jati Agung dan GI Jati Agung	Setiap 6 bulan sekali selama konstruksi berlangsung.	PT. (Persero) Induk Pembangunan III	PLN Unit	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung - Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan - Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung - Kecamatan dan Kelurahan setempat di	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung
Jenis Alat	Σ	Volume Gas Buang																																																											
		NO _x	SO ₂	Debu																																																									
Bulldozer	2	10,1	0,768	0,33																																																									
Excavator	1	2,27	0,143	0,139																																																									
Dumptruck	10	22,7	43	1,39																																																									
Backhoe	1	5,05	0,384	0,165																																																									
Scrape	1	5,05	0,384	0,165																																																									
Total (lb/jam)		45,17	3,109	2,189																																																									
Total (gr/detik)		5,691	0,392	0,276																																																									
Total (µg/Nm ³)		5,42	0,373	0,2626																																																									

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Penanggung Jawab																																												
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan																																										
			Parameter Debu <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th><th>Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,8</td><td>100,9</td><td rowspan="3">230</td></tr><tr><td>2</td><td>104,8</td><td>106,0</td></tr><tr><td>3</td><td>99,78</td><td>100,04</td></tr></table> Parameter NO₂ <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th><th>Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th></tr><tr><td>1</td><td>0,24</td><td>5,66</td><td rowspan="3">400</td></tr><tr><td>2</td><td>0,22</td><td>5,64</td></tr><tr><td>3</td><td>0,21</td><td>5,63</td></tr></table> Parameter SO₂ <table><tr><th>Lokasi</th><th>Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th><th>Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th><th>Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)</th></tr><tr><td>1</td><td>100,8</td><td>7,16</td><td rowspan="3">900</td></tr><tr><td>2</td><td>104,8</td><td>7,05</td></tr><tr><td>3</td><td>6,52</td><td>6,89</td></tr></table> Keterangan : 1 = Area pembangunan Gardu Induk Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 2 = Area pemukiman penduduk Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 3 = Area pembangunan Gardu Induk Jati Agung, Kab. Lampsel, Provinsi Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana terdapat pada tabel diatas diketahui kenaikan parameter debu lebih tinggi dibandingkan dengan baku mutu pada parameter SO₂ dan NO₂, sehingga peningkatan parameter debu dengan adanya penggunaan alat berat lebih signifikan dibandingkan lainnya. Penggunaan alat pengangkut pada jalur SUTT 150 kV biasanya dilakukan sampai dengan base camp yang terletak disekitar lokasi Pembangunan SUTT 150 kV dan selanjutnya akan menggunakan tenaga manusia. PARAMETER KEBISINGAN Dampak lainnya akan terpengaruh dalam Kegiatan ini adalah peningkatan kebisingan. Berdasarkan peraturan Kep.Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1998 tentang Baku Tingkat Kebisingan diketahui bahwa baku mutu kebisingan untuk perumahan/pemukiman adalah 55 dBA. Dengan berlangsung Kegiatan konstruksi diperkirakan peningkatan kebisingan akan meningkat pula.	Lokasi	Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	1	100,8	100,9	230	2	104,8	106,0	3	99,78	100,04	Lokasi	Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	1	0,24	5,66	400	2	0,22	5,64	3	0,21	5,63	Lokasi	Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	1	100,8	7,16	900	2	104,8	7,05	3	6,52	6,89								Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	
Lokasi	Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)																																																			
1	100,8	100,9	230																																																			
2	104,8	106,0																																																				
3	99,78	100,04																																																				
Lokasi	Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)																																																			
1	0,24	5,66	400																																																			
2	0,22	5,64																																																				
3	0,21	5,63																																																				
Lokasi	Kondisi Awal ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Dengan Kegiatan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Baku Mutu PP RI No. 41/1999 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)																																																			
1	100,8	7,16	900																																																			
2	104,8	7,05																																																				
3	6,52	6,89																																																				
	- Pembangunan pondasi dan pendirian tower SUTT 150 kV	Terjadinya peningkatan debu dan kebisingan akibat dari adanya pembangunan pondasi dan pendirian tower SUTT 150 kV	PARAMETER DEBU Peningkatan parameter debu akan mempengaruhi kualitas udara terutama pada lokasi pemukiman. Sesuai (Carter, 1977) diperkirakan peningkatan debu dari Kegiatan pembangunan pondasi dan pendirian tower akan memberikan potensi kenaikan debu pada lokasi pemukiman sebesar 105 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dimana hasil pengukuran ini masih memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999. PARAMETER DEBU Dampak lainnya akan terpengaruh dalam Kegiatan ini adalah peningkatan kebisingan. Berdasarkan peraturan Kep.Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1998 tentang Baku Tingkat Kebisingan diketahui bahwa baku mutu kebisingan untuk perumahan/pemukiman adalah 55 dBA. Dengan berlangsung Kegiatan konstruksi diperkirakan peningkatan kebisingan akan meningkat pula. Diketahui tingkat kebisingan pada lokasi ini adalah 48,1 dBA untuk lokasi di dekat Gardu Induk Jati Agung dan Gardu Induk Sukarame serta 51,4 dBA di lokasi dekat pemukiman penduduk Desa Jati Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.	- Menyiram lokasi SUTT 150 kV khususya pada musim kemarau bila diperlukan. - Melakukan Kegiatan secara bertahap - Melakukan Kegiatan pada siang hari selama 8 jam/hari mulai dari jam 08.00 – 16.00.	Sepanjang jalur SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame	Selama tahap konstruksi berlangsung	- Pengamatan langsung lapangan - Pengukuran kualitas parameter debu dan kebisingan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan.	Daerah pemukiman di Kecamatan Sukarame T.01 dan T.13, T.20 di Kecamatan Jati Agung dan Gardu Induk Jati Agung	Setiap 6 bulan sekali selama konstruksi berlangsung.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung Dinas Kesehatan	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLH Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung																																										

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Penanggung Jawab		
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
											Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	
4	PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN											
	Pembangunan pondasi dan fasilitas pendukung Gardu Induk	Terjadinya perubahan tata guna lahan akibat adanya pembangunan pondasi dan fasilitas pendukung Gardu Induk.	Dampak perubahan tata guna lahan terjadi di Gardu Induk Jati Agung seluas 2.000 m ² tepatnya berada di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	- Mengawasi dan memastikan pengalihfungsian lahan sesuai dengan batas GI yaitu membubuhkan lahan seluas seluas 2.000 m². - Melakukan penebangan pepohonan hanya pada lokasi Gardu Induk. - Melakukan Kegiatan secara bertahap.	Gardu Induk Jati Agung Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung	Selama pembangunan pondasi dan fasilitas pendukung Gardu Induk berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegi. tan.	Gardu Induk Jati Agung Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung	Setiap 6 bulan sekali selama konstruksi berlangsung.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kehutanan Kota Bandar Lampung Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung - BLHD Kabupaten Lampung Selatan - BPPLH Kota Bandar Lampung
5	KERESAHAN MASYARAKAT											
	Commissioning	Terjadinya keresahan masyarakat akibat persepsi yang kurang benar mengenai medan listrik dan medan magnet yang ditimbulkan dari Kegiatan Commissioning	Dampak keresahan masyarakat akibat Kegiatan Commissioning ditimbulkan karena ketidak pahaman masyarakat terhadap timbulnya medan listrik yang dikaitkan dengan pengaruh kesehatan, khususnya pada kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman yang akan dilalui SUTT 150 kV terletak Kelurahan Kopri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Desa Way Huwi, dan Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.	- Memberikan informasi dan penjelasan yang tepat, terarah dan transparan kepada masyarakat yang berada di bawah jalur transmisi 150 kV. - Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan tokoh masyarakat setempat sebelum Kegiatan dimulai.	Gardu Induk Jati Agung di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung dan Gardu Induk Sukarame di Kelurahan Korpri Jaya	Selama commissioning berlangsung.	- Pengamatan langsung lapangan. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi Kegiatan.	GI Jati Agung di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung dan GI Sukarame di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame	Satu kali selama Kegiatan commissioning berlangsung.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - BPLHD Provinsi Lampung - Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan			Instansi Penanggung Jawab																	
				Bentuk Pengelolaan Lingkungan	Lokasi	Periode Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan	Lokasi	Periode Pemantauan Lingkungan	Pelaksana	Pangmas	Pelaporan															
				Membuat pos pengaduan melalui kantor Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) yang berada di Palangkeraye ataupun Unit Induk Pembangunan (UIP) di Balikpapan dengan hotline 123.	Kecamatan Sukarame					BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung																
TAHAP OPERASI																											
1	TIMBULNYA MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET																										
	Pengoperasian gi dan penyaluran Energi listrik	Terjadinya medan listrik dan medan magnet akibat adanya pengoperasian gi dan penyaluran tenaga listrik	Perubahan timbulnya medan listrik dan medan magnet yang sering diperdebatkan dengan keberadaan SUTT merupakan dampak lainnya yang muncul di tahap operasi. Batas aman yang ditetapkan oleh WHO dan IRPA untuk medan magnet adalah 100 kV/m dan medan listrik 100 μT. Berdasarkan hasil pengukuran medan magnet dan medan listrik SUTT 150 kV yang dilakukan pada hasil penelitian "Studi Kasus Pengaruh Medan Elektromagnet terhadap Kesehatan Manusia pada Jaringan Tegangan Tinggi 150 kV di Lubuk Agung – Pauh Limo" oleh Dini Wahyudi Tahun 2011 diperoleh hasil berikut : Hasil Perbandingan Pengukuran Medan Magnet dan Medan Listrik di Sekitar Lokasi SUTT 150 kV <table><tr><th>No.</th><th>Parameter</th><th>Lokasi Pemukiman dan Kubun</th><th>Lokasi Sawah Tanpa Tanaman Padi</th><th>Batas Maksimum yang Diperbolehkan</th></tr><tr><td>1</td><td>MM (μT)</td><td>0,502</td><td>0,220</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>ML (kV/m)</td><td>1,800</td><td>2,150</td><td>5</td></tr></table> Sumber : Studi Kasus Pengaruh Medan Elektromagnet terhadap Kesehatan Manusia pada Jaringan Tegangan Tinggi 150 kV di Lubuk Agung – Pauh Limo Oleh Dini Wahyudi Tahun 2011 Dari tabel diatas menunjukan bahwa bahwa medan listrik disekitar rumah atau pepohonan bahkan didalam rumah selalu lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang bebas tanpa rumah dan pepohonan. Hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa medan magnet dan medan listrik masih jauh dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO dan IRPA untuk medan magnet adalah 100 kV/m dan medan listrik 100 μT.	No.	Parameter	Lokasi Pemukiman dan Kubun	Lokasi Sawah Tanpa Tanaman Padi	Batas Maksimum yang Diperbolehkan	1	MM (μ T)	0,502	0,220	100	2	ML (kV/m)	1,800	2,150	5	- Memberikan informasi dan penjelasan yang tepat, terarah dan transparan kepada masyarakat. - Berkoordinasi dengan aparat setempat dan tokoh masyarakat sebelum kegiatan dilakukan. - Memasang tanda bahaya di sekitar lokasi. - Memasang lampu pada kabel di antara tower – tower. - Memasang kabel grounding/ kabel penanahan di setiap tower sesuai dengan kondisi iklim di masing – masing wilayah. - Menjauhkan/ memberikan isolator pada benda – benda berjenis metal, khususnya dikawasan pemukiman.	Sepanjang jalur SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan Gardu Induk Terkait	Selama tahap operasi berlangsung.	- Pengamatan langsung. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan. - Pengukuran medan magnet dan medan listrik.	- Gardu Induk Sukarame - Gardu Induk Jati Agung - Tower 01 di Kecamatan Sukarame - Tower 13 dan T.20 di Kecamatan Jati Agung	Setiap 6 bulan sekali selama tahap operasi berlangsung.	PT. (Penero) Unit Induk Pembangunan III	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Kecamatan dan Kelurahan setempat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung BLHD Kabupaten Lampung Selatan BPPLH Kota Bandar Lampung
No.	Parameter	Lokasi Pemukiman dan Kubun	Lokasi Sawah Tanpa Tanaman Padi	Batas Maksimum yang Diperbolehkan																							
1	MM (μ T)	0,502	0,220	100																							
2	ML (kV/m)	1,800	2,150	5																							
	Pengoperasian Gardu Induk dan penyaluran Energi listrik	Keresahan masyarakat	Dampak keresahan masyarakat akibat kegiatan ini ditimbulkan karena ketidak pahaman masyarakat terhadap timbulnya medan listrik yang dikaitkan dengan pengaruh kesehatan, khususnya pada kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman yang akan dilalui SUTT 150 kV terletak Kelurahan Kopri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Desa Way Huwi, dan Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.	- Memberikan informasi dan penjelasan yang tepat, terarah dan transparan kepada masyarakat. - Berkoordinasi dengan aparat setempat dan tokoh masyarakat sebelum kegiatan dilakukan. - Memasang tanda bahaya di sekitar lokasi.	Sepanjang jalur SUTT 150 kV Jati Agung – Sukarame dan Gardu Induk Terkait	Selama tahap operasi berlangsung	- Pengamatan langsung. - Wawancara/ kuesioner terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan. - Pengukuran medan magnet dan medan listrik.	- Gardu Induk Sukarame - Gardu Induk Jati Agung - Tower 01 di Kecamatan Sukarame - Tower 13 dan T.20 di Kecamatan Jati Agung	Setiap 6 bulan sekali selama tahap operasi berlangsung.	PT. (Penero) Unit Induk Pembangunan III	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPLHD Provinsi Lampung Dinas Pertambangan dan Energi Prov Lampung															

No	Kendaraan Kendaraan	Jenis Kendaraan	Kendaraan Kendaraan	Diperiksa Pemeliharaan Lampiran			Diperiksa Pemeliharaan Lampiran			Instansi Pemangku Jabat		
				Berkas Pengolahan Lampiran	Label	Prosedur Pengolahan Lampiran	Berkas Pemeliharaan Lampiran	Label	Prosedur Pemeliharaan Lampiran	Pelaksanaan	Daerah	Pelaksana
				- Memasang lampu pada kabel di antara tower – tower. - Memasang kabel grounding/ kabel pemertanian di setiap tower sesuai dengan kondisi jalan di masing – masing wilayah. - Menjalankan/ memberikan isolator pada benda – benda berjenis metal, khususnya dikawasan pemukiman. - Melakukan pengelasan terdapat limbah B3 yang dihasilkan dengan tempat penyimpanan Sementara. - Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin terkait pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan							BLHD Kabupaten Lampung Selain BPP/LH Kota Bandar Lampung Dinas Keamanan Kabupaten Lampung Selain Dinas Keamanan Kota Bandar Lampung Keamanan dan keamanan di kecamatan di Kabupaten Lampung Selain dan Kota Bandar Lampung	BLHD Kabupaten Lampung Selain BPP/LH Kota Bandar Lampung

GOVERNOR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO